



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 PO BOX 4008 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

Nomor : 1507/DPFRZR/PNBP/VIII-17
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengiriman izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

Jakarta, 11 Agustus 2017

Kepada
Yth. Direktur
RSUD Muntilan
Jl. Kartini No. 13, Muntilan, Kab. Magelang 56411
Jawa Tengah

Menindak lanjuti permohonan izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang Saudara ajukan secara online melalui situs www.bapeten.go.id, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan izin Saudara telah selesai kami proses. Dengan rincian sebagai berikut

Kegiatan/Jenis Kegiatan/Status			
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial			
No	Nomor Izin	Registrasi	Keterangan
1	062252 010 11 130717	111149 17	-

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

a.n. KEPALA
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat
Radioaktif
u.b
Evaluatur Sub. Direktorat Perizinan Fasilitas
Kesehatan



Johan Sukahar, A.Md
NIP. 196502031987031002



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, PO. Box 4005 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 062252.010.11.130717

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **111149.17** tertanggal **12 Juli 2017**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **RSUD. Muntilan**
Alamat Instansi : **Jl. Kartini No. 13 Muntilan Kab. Magelang 56411 Jawa Tengah**
Telp. (0293) 587004 Fax. (0293) 587017
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi**
Rincian Data Teknis :
(sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **12 Juli 2019**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **13 Juli 2017**

a.n. Kepala
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat
Radioaktif



[Signature]
Ir. Zainal Arifin, M.T.
MP. 196609301993121001



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, PO. Box 4005 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 062252.010.11.130717

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Data Teknis

Daftar Sumber Radiasi Pengion

No	Merk Pesawat	Tipe	No Seri	Kondisi Maks
1	Instrumentarium Panoramic & Cephalometric	OC200D	106002	85 kV / 16 mA

Lokasi Pemanfaatan

No	Alamat Lokasi
1	RSUD Muntilan, Jl. Kartini No. 13 Muntilan, Kabupaten Kab. Magelang, Jawa Tengah 56411, Telp.(0293) 587004, Fax.(0293) 587017



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, PO. Box 4005 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 062252.010.11.130717

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Data Personil

Petugas Tertentu ber SIB

No	NPR	Nama	Jenis	Nomor SIB	Berlaku s/d
1	014464	Edfi Nurtiyani	PPR Medik Tk. 2	014464.224.03.271016	04-11-2020

Petugas Tertentu non SIB

No	NPR	Nama	Jenis Pekerja	Keahlian
1	009446	Rukiman	Pekerja Radiasi	-
2	004687	Dr. Enny Suci Wahyuni, Sp.Rad	Pekerja Radiasi	Dokter Spesialis Radiologi
3	046160	Dian Meirawati Lestari, AMR	Pekerja Radiasi	Radiografer
4	046161	Dedi Hardianto, AMR	Pekerja Radiasi	Radiografer
5	032868	Isnawan Purnomo, A.Md.Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
6	009025	Ratih Hartati M	Pekerja Radiasi	Radiografer
7	011677	Umiyati Setiasih, AMR	Pekerja Radiasi	Radiografer
8	032867	Puji Rahayu	Pekerja Radiasi	Radiografer

Ketentuan :

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.